

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti terhadap rekonsiliasi fiskal PT. Triwandi Jaya Makmur Tahun 2017 dan 2018, menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Rekonsiliasi Fiskal yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. PT. Triwandi Jaya Makmur sudah mengurangi biaya *entertainment* pada tahun 2018, dimana biaya ini tidak dapat dibiayakan pada laporan fiskal, sehingga ditahun 2018 sudah tidak ada biaya *entertainment*.
3. Akun biaya lain-lain juga tidak dapat mengurangi penghasilan pada laporan fiskal jika tidak dapat melengkapi dokumen yang sah menurut undang-undang perpajakan. PT. Triwandi Jaya Makmur sudah melakukan penurunan biaya lain-lain dari tahun 2017 ke tahun 2018.
4. Perhitungan PPh Badan pada PT. Triwandi Jaya Makmur Tahun 2017 adalah sebesar Rp 453.935.626 dan Tahun 2018 sebesar Rp 1.088.684.569.
5. Pelaporan SPT PPh Tahunan 1771 Tahun 2017 oleh PT. Triwandi Jaya Makmur sudah sesuai dengan batas lapor yaitu tanggal 30 April 2018 dengan status kurang bayar sebesar Rp 1.424.386, dan Pelaporan SPT PPh Tahunan 1771 Tahun 2018 dengan batas lapor yaitu tanggal 30 April 2018 dengan status kurang bayar sebesar Rp 1.323.044.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka saran sebagai bahan masukan untuk pihak perusahaan yaitu:

1. Pihak perusahaan harusnya dapat melengkapi bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perpajakan atas biaya lain-lain, agar biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto.

2. Pihak perusahaan sebaiknya membuat akun tersendiri/memisahkan akun bagi transaksi yang sering terjadi dalam rincian biaya pembantu lainnya, agar akun biaya pembantu lainnya tidak memiliki nominal yang cukup material.

